

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS ATURAN MASA TUNGGU PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI BAGI TERPIDANA YANG SUDAH DI VONIS DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Kebijakan Pelaksanaan Masa Tunggu Eksekusi Hukuman Mati Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Kebijakan pelaksanaan masa tunggu eksekusi mati di Indonesia pada saat ini masih belum memiliki aturan yang jelas dan tegas tentang kapan eksekusi itu dilaksanakan walaupun tuntutan terhadap terpidana mati tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Aturan yang ada dinilai saling bersinggungan satu sama lain sehingga dikhawatirkan pelaksanaan hukuman mati tersebut membuat terpidana tidak mendapatkan kepastian hukum. Permasalahan dari pelaksanaan hukuman mati ini terjadi karena terdapat dua sisi dimana pada sisi pertama eksekusi mati harus segera dilaksanakan dan tidak perlu menunggu waktu yang lama, disisi lainnya harus memperhatikan kepentingan hak dari terpidana mati untuk mengajukan permohonan.

Dasar hukum dari pelaksanaan hukuman mati ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 2 Pnps tahun 1964 tetapi dalam aturan tersebut tidak jelas mengatur tentang kapan dilaksanakannya hukuman mati dalam

undang undang tersebut hanya menyebutkan tentang penempatan terpidana mati pada saat menunggu eksekusi. Aturan lain yang menyebutkan tentang masa tunggu ini ada di dalam surat edaran jampidum Nomor: B-235/E/3/1994 mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati didalam aturan ini disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi mati ini dilakukan dilaksanakan setelah 30 hari setelah grasinya ditolak oleh presiden. Bila melihat dari aturan ini kejaksaan seharusnya sudah dapat mengeksekusi para terpidana mati setelah lewat dari 30 hari, tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ada berbagai faktor-faktor yang menghambat kejaksaan untuk segera melaksanakan pidana mati, diantaranya:⁷³

A. Faktor Hak-Hak Hukum Terpidana Mati

Para terpidana mati diberikan kesempatan untuk mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), dan upaya terakhir berupa Grasi yang diberikan oleh presiden sebagai kepala Negara. Kejaksaan dalam hal ini selalu terhambat oleh aturan tentang hak hukum terpidana mati seperti pada aturan tentang grasi. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 mengatakan bahwa permohonan grasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang hanya dapat diajukan satu kali kecuali dalam hal:

1. Terpidana yang pernah ditolak grasinya dan telah lewat 2 tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut.

⁷³ Djernih Sitanggang, op.cit. Hlm.238-240.

2. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat 2 tahun sejak tanggal keputusan grasi diterima.

Namun Pasal tersebut telah dirubah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi, menjadikan Pasal 2 ayat(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan sekali.

Perubahan aturan tersebut sebenarnya membantu menentukan kepastian kapan eksekusi mati akan dilakukan yaitu pada saat grasinya ditolak oleh presiden maka tidak ada alasan untuk kejaksaan sebagai lembaga eksekutor untuk tidak segera melaksanakan eksekusi pidana mati, hal ini terbukti dari pelaksanaan eksekusi pidana mati. tetapi dalam aturan baru tersebut diubah dengan dikeluarkannya putusan baru oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa terpidana mati bisa kapan saja mengajukan grasi tanpa batasan waktu, ini berarti kembali seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Pasal 7 ayat (2) yang isinya ialah permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 Juni 2016 jelas menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak

konstitusional terpidana. Putusan MK ini menganulir adanya jangka waktu (pembatasan) pengajuan grasi oleh terpidana.

Ketentuan lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi mati terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang berbunyi:

“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Namun demikian, penundaan tersebut tidak terlalu signifikan karena tidak akan lebih dari setahun”

B. Faktor Anggaran

Dalam menjalankan eksekusi mati kejaksaan sebagai penanggung jawab membutuhkan anggaran untuk mendanai proses kegiatan eksekusi pidana mati.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati membutuhkan anggaran yang besar apabila dikalkulasikan dalam melaksanakan eksekusi tersebut bagi 1 terpidana mati membutuhkan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Anggaran sebesar itu digunakan untuk:

1. Biaya pengamanan pihak kepolisian setempat.
2. Biaya untuk menghadirkan rohaniawan dalam memberikan bimbingan rohani kepada terpidana mati.
3. Biaya untuk menyewa ambulan yang digunakan untuk membawa jenazah terpidana mati setelah dieksekusi.
4. Biaya untuk menghadirkan dokter untuk memastikan kematian terpidana mati.
5. Biaya pemakaman jenazah jika dilaksanakan oleh negara.
6. Dan biaya lainnya untuk mendukung proses eksekusi terpidana mati.

C. Faktor Kebijakan Presiden Dalam Memerangi Narkotika

Kebijakan presiden dalam melaksanakan eksekusi mati tersebut seharusnya memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terpidana, keluarga korban dan masyarakat tetapi dalam pelaksanaannya terjadi disparitas atau perbedaan masa tunggu yang dilakukan oleh negara kepada terpidana kasus narkotika dengan kasus lain (Pembunuhan, terorisme, dll). Hal itu dapat dilihat pada saat dilaksanakannya hukuman mati tahun 2015 dan 2016, semua yang dieksekusi adalah kasus narkotika, presiden menolak semua grasi yang diajukan oleh terpidana kasus narkotika dan mempercepat pelaksanaan eksekusi matinya.

TABEL VI
DAFTAR EKSEKUSI MATI TAHAP I-III TAHUN 2015/2016

No	Pelaksanaan	Kasus	Jumlah Terpidana (WNI)	Jumlah Terpidana (WNA)	Total Terpidana	Nama Terpidana Mati
1	Tahap I 18 Januari 2015	Narkotika	1 (Satu) Orang Terpidana Mati	5 (Lima) Orang Terpidana Mati	6 (Enam) Orang Terpidana Mati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil) 2. Daniel Enemua (Nigeria) 3. Ang Kim Soe (Belanda) 4. Bamaona Dennis (Malawi) 5. Rani Andriani/ Melisa Aprillia (Indonesia)

						6. Tran Thi Hanh (Vietnam)
2	Tahap II 29 April 2015	Narkotika	1 (Satu) Orang Terpidana Mati	7 (Tujuh) Orang Terpidana Mati	8 (Delapan) Orang Terpidana Mati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andrew Chan (Australia) 2. Myuran Sukamaran (Australia) 3. Martin Anderson (Ghana) 4. Raheem Agbaje Salami (Cordova) 5. Rodrigo Gularte (Brazil) 6. Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria) 7. Okwudili Oyatanze (Nigeria) 8. Zainal Abidin (Indonesia)
3	Tahap III 29 Juli 2016	Narkotika	1 (Satu) Orang Terpidana Mati	3 (Tiga) Orang Terpidana Mati	4 (Empat) Orang Terpidana Mati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Michael Titus Igweh (Nigeria) 2. Fredy Budiman Als Budi Bin H. Nanang Hidayat (Indonesia) 3. Humprey Ejike Als Doctor (Nigeria) 4. Seek Osmane (Nigeria)

Sumber: Kasi Wilayah II Pada Subdit Eksekusi Dan Eksaminasi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang Dan Harta Benda Pada Jam Pimbum Kejaksaan Agung RI, 2019

Dari kebijakan presiden tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para terpidana mati selain kasus narkoba yang seakan akan mereka tidak diprioritaskan untuk segera dieksekusi mati bahkan pada kasus Sakak, Waluyo, dan Fatijanalo mereka sampai saat ini masih harus menjalani masa tunggu tanpa adanya kepastian kapan mereka akan dieksekusi.

Terkait masa tunggu yang dihadapi oleh terpidana mati Sakak, Waluyo, dan Fatijanalo ini bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 seharusnya mereka dipertimbangkan untuk mendapatkan pengampunan dari hukuman mati karena disebutkan dalam Putusan tersebut “pidana mati dapat dijatuhkan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara, seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan mereka sudah menjalani hukuman ganda dan tekanan psikis dalam belasan tahun tanpa ada kejelasan kapan mereka akan dieksekusi.

Dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum nasional terkait kebijakan kepastian hukum masa tunggu bagi terpidana mati ini sebenarnya telah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2015 dalam pasal 91 ayat (1) yang mengatur penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun apabila:

1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki.
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.

4. Ada alasan yang meringankan.

Dalam pasal 91 ayat (2) nya mengatur bahwa jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama dua puluh tahun dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia. Konsep kebijakan rancangan tersebut harus segera diterapkan dalam hukum di Indonesia untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi terpidana, karena ketidakpastian masa tunggu pelaksanaan hukuman mati itu memiliki banyak dampak negatif bagi para terpidana mati.

2. Konsekuensi Terhadap Tidak Adanya Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Masa Tunggu Hukuman Mati

Ketidakpastian hukum mengenai masa tunggu eksekusi mati berdampak pada tidak jelasnya kapan eksekusi mati dilaksanakan dan perlakuan terhadap terpidana mati saat menjalani masa tunggu eksekusi mati. Dengan ketidakpastian masa tunggu hukuman mati ini menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya hanya untuk menjalani hidup yang lebih lama tetapi dari dampak positif itu menimbulkan ketidakadilan bagi terpidana mati yang terpidana mati tersebut telah menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan berkelakuan baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) tetapi pada akhirnya akan tetap dieksekusi mati. Dampak negatifnya kepada para terpidana mati yang dapat menimbulkan fenomena (*Death row Phenomenom*) adalah suatu istilah yang menjelaskan tentang tekanan emosional yang dirasakan oleh tahanan yang dihukum dengan

hukuman mati, yang menimbulkan penderitaan lebih bagi terpidana mati yang memikirkan kapan akan dieksekusi mati. Selain itu ketidakpastian hukum tersebut memiliki dampak negatif sebagai berikut:

A. Hukuman Ganda

Dampak negatif yang pertama adalah hukuman ganda yang didapatkan oleh terpidana mati saat menjalani masa tunggu eksekusi mati. Terpidana tersebut seolah-olah menjalani 2 (dua) jenis pidana pokok, pertama, pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk waktu yang tidak tentu sampai eksekusi mati dilakukan, dan yang kedua adalah pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi.

Menurut Bambang Waluyo menyatakan bahwa seolah olah disatu pihak terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, harus menjalani dua jenis hukuman atas satu perbuatan yang sama yaitu hukuman mati dan hukuman penjara.⁷⁴

Hal ini membuat terpidana mati tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan karena hukum yang dijatuhkan seakan akan tidak tegas karena secara putusan pengadilan hanya dijatuhkan hukuman mati, tapi pada kenyataannya terpidana mendapatkan penderitaan lain dengan dihukum penjara yang lama dengan tekanan psikis karena memikirkan

⁷⁴ Bambang Waluyo, op.cit, Hlm.33.

ketidakpastian kapan terpidana tersebut akan dieksekusi mati. Eksekusi pidana mati yang dilaksanakan secara cepat tentunya akan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak dari proses penegakan hukum pidana, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban, dan masyarakat luas, bahkan juga dapat meningkatkan kewibawaan sebagai negara hukum.

B. Tekanan Psikis

Seorang yang menjalani masa tunggu hukuman mati ini akan mendapatkan tekanan psikis yang sangat besar yaitu stress, tekanan jiwa, dan rasa takut yang berkepanjangan karena mereka merasa akan segera mati bukan karena faktor alami tetapi karena faktor yang terpaksa.

Menurut hasil wawancara Dr.Djernih Sitanggang kepada TB Zulrizka Iskandar didalam buku Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam mewujudkan rasa keadilan menuju pembaharuan hukum pidana beliau beliau berpendapat:⁷⁵

“Sebenarnya tidak ada orang yang siap mati. Perasaan gelisah, stress, dan cemas pasti akan dirasakan oleh terpidana mati. Kondisi tekanan psikis yang bersangkutan divonis mati. Kondisi psikis terpidana mati akan semakin tertekan manakala tidak adanya kesempatan bagi dirinya untuk terlepas dari vonis hukuman mati. Jika terpidana mati mengalami kondisi gelisah, stress, cemas yang berkelanjutan dan tidak terselesaikan atau disembuhkan, maka terpidana mati akan berada pada kondisi depresi.”

⁷⁵ Djernih Sitanggang, op.cit Hlm.269.

Dengan tekanan psikis tersebut terpidana mati akan mendapatkan penyiksaan psikis dan berpotensi membahayakan narapidana lain didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

C. Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan tindak pidana itu bisa terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan tidak diwajibkannya terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan yang membuat terpidana mati masih membawa perilaku buruknya ke dalam lembaga pemasyarakatan dan berpotensi untuk mengulangi hal tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dikhawatirkan dapat membawa pengaruh buruk bagi narapidana lain didalam Lembaga pemasyarakatan. Selain menimbulkan berbagai dampak yang buruk, eksekusi terpidana mati yang terlalu lama itu juga dinilai telah melanggar hak terpidana sebagai warga negara.

D. Bertentangan Dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dampak lain dari ketidakpastian masa tunggu hukuman mati tersebut dalam aspek yuridis menurut penulis bertentangan dengan isi Undang Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dilihat dari data yang ada penulis berpendapat tidak terciptanya kepastian hukum bagi terpidana karena mereka menjalani masa tunggu yang lama dan tidak tau pasti kapan akan dilaksanakannya eksekusi mati tersebut. Didalam ketentuan pasal 28D ayat (1) Undang Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut jika di telaah pada dasarnya semua orang berhak mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum termasuk para terpidana mati, tindakan negara dalam menggantung nasib terpidana mati tersebut dengan tidak pastinya masa tunggu eksekusi mati tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Ketidakpastian masa tunggu ini juga bertentangan dengan pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Menurut penulis ketidakpastian masa tunggu ini melanggar pasal tersebut karena bentuk siksaan secara tidak langsung yang diterima oleh para terpidana mati. Ketidakpastian itu menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan karena tidak pastinya kapan eksekusi yang dilakukan, para terpidana mati dihantui oleh ketakutan dimana dirinya pasti akan mati dengan terpaksa bukan karena faktor alami. Apabila hal hal tersebut terjadi dikhawatirkan para terpidana akan mengalami depresi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan psikis yang dalam pasal tersebut segala jenis penyiksaan itu dilarang.

Selain itu bertentangan juga dengan pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Ketidakpastian masa tunggu ini jelas melanggar pasal tersebut karena adanya disparitas masa tunggu antara terpidana narkoba dengan terpidana lain (kasus Pembunuhan, terorisme, dll). Bila dilihat dari data yang ada perbedaan itu sangat terlihat dalam kasus narkoba yang dilakukan oleh terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukamarni mereka sudah dieksekusi hanya dalam jangka waktu 1 tahun setelah grasi ditolak oleh presiden. Tetapi dalam kasus terpidana mati Sakak, Waluyo, Dan Fatijanolo yang telah menunggu lama seakan akan tidak diprioritaskan untuk dihukum mati. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kebijakan untuk memprioritaskan terpidana mati kasus narkoba, disisi lain ini adalah bentuk diskriminatif dari pelaksanaan masa tunggu hukuman mati yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.